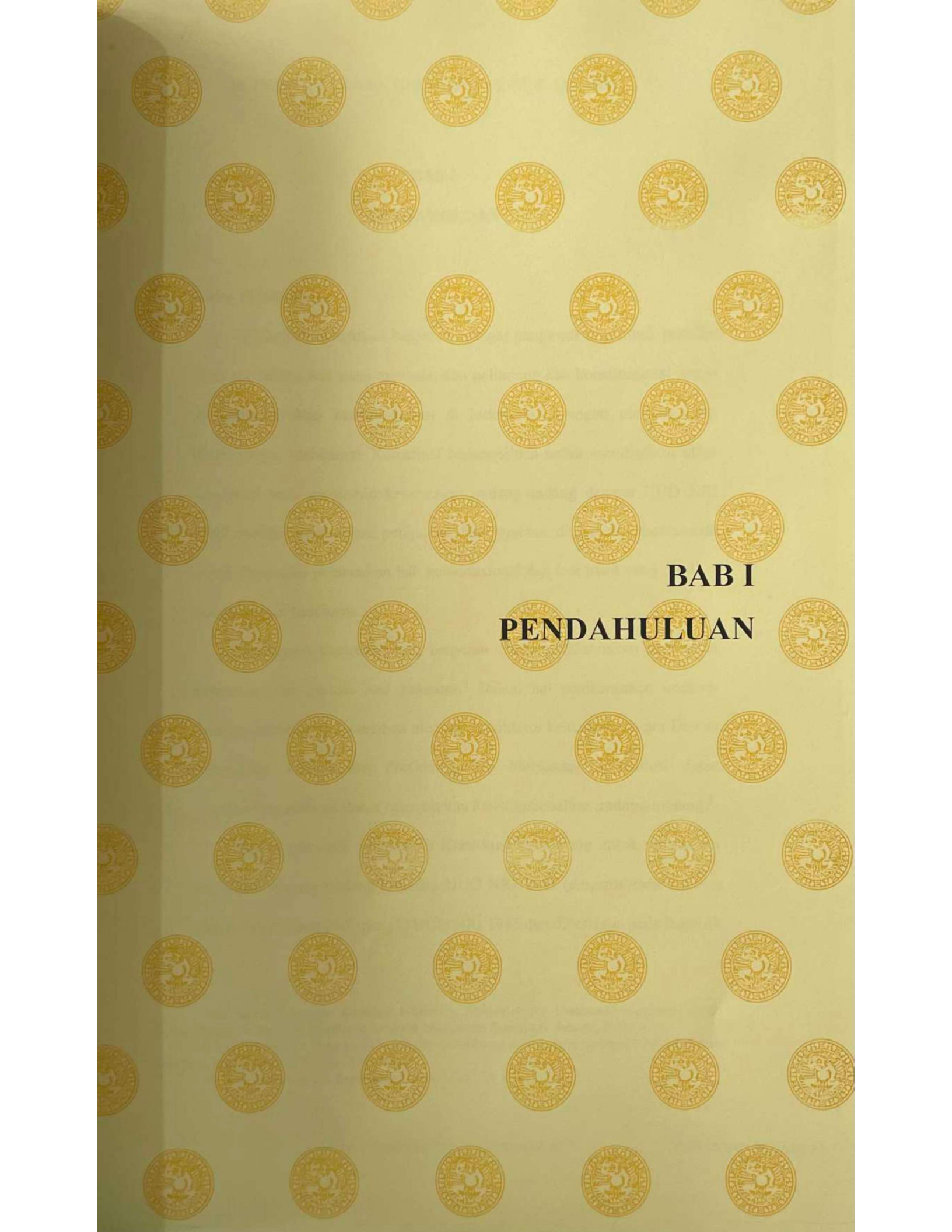




BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi, penafsir final, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.¹ Dengan peranan yang diembannya, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan tafsir konstitusi serta menjamin keselarasan undang-undang dengan UUD NRI 1945 melalui mekanisme pengujian. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi yang dimiliki warga negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melaksanakan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.² Dalam hal pembentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi menjadi stabilitator kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebab Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang.³

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*constitutional review*) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan dipertegas pada Pasal 29

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019. h.19.

² Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11 No. 27, 2004. h.1.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Loc.Cit.* h. 14.

ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 10 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada gagasan *rule of law*, pemisahan kekuasaan, serta pemenuhan hak asasi manusia.⁴ Atas kewenangan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menguji seluruh jenis undang-undang, termasuk undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.⁵ Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menguji UU *ASEAN Charter* terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa ia berwenang menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional karena undang-undang tersebut termasuk dalam cakupan undang-undang yang dapat diujikan sesuai kewenangannya. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari Para Pemohon dan memutus bahwa UU *ASEAN Charter* konstitusional. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional lainnya di masa mendatang.

Alih-alih memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional justru berpotensi menimbulkan permasalahan bagi Indonesia. Permasalahan tersebut timbul karena adanya ketidakpastian hukum di tingkat nasional

⁴ Ibid. h. 3.

⁵ Dian Utami Mas Bakar, "Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional", *Yuridika*, Vol. 29 No. 3, 2014. h. 278.

maupun internasional.⁶ Hal ini belum lagi ditambah dari prosedur penarikan diri dari suatu perjanjian internasional yang tidak mudah.⁷ Sederhananya, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional, maka Mahkamah Konstitusi mencatat sejarah baru karena keberlakuan perjanjian internasional dapat dibatalkan oleh pengadilan nasional.⁸ Tindakan tersebut juga bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang diatur dalam Pasal 27 VCLT 1969. Ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu negara tidak dapat mengabaikan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian internasional dengan alasan adanya pertentangan dalam hukum nasionalnya. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *constitutional review* undang-undang ratifikasi perjanjian internasional sementara perjanjian internasional tersebut tidak bersesuaian dengan UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan preseden telah mementingkan hukum internasional diatas UUD NRI 1945.⁹ Kemungkinan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan terkait peranan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

⁶ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2019. h. 306.

⁷ Andi Ant.T.T. and Agustina Merdekawati, "Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 3, 2012. h. 472-473

⁸ N. Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan Ri", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1, 2012, h. 129.

⁹ Ibid. h. 129.

Potensi ketidakstabilan hukum tersebut juga diperparah oleh adanya Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018. Melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi telah memperluas lingkup perjanjian internasional yang dapat diujikan kepadanya. Dalam putusan tersebut, Para Pemohon menguji Pasal 10 UU Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan dalil bahwa Pasal 10 UU Perjanjian Internasional menghilangkan kontrol publik untuk memberikan pertimbangan dalam perjanjian internasional.¹⁰ Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dianggap inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya perjanjian internasional dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan f yang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat dapat turut terlibat untuk memberikan persetujuan ratifikasi perjanjian internasional sepanjang perjanjian tersebut berdampak luas dan fundamental bagi publik. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan lembaga eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya.¹¹ Maka demikian, terdapat kemungkinan dimana Mahkamah Konstitusi dapat menguji lebih banyak jenis perjanjian internasional dan memperbesar potensi timbulnya ketidakstabilan hukum akibat pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Prita Amalia and Garry Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2020. h. 49.

¹¹ Radian Salman, Mohammad Syaiful Aris, et al., "Kajian Akademik: Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pelaksanaannya", Jakarta, 2020.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konstruksi hukum baru yang dapat mengharmonisasikan keberlakuan hukum nasional dan internasional di Indonesia, khususnya terhadap perjanjian internasional. Konstruksi tersebut merupakan *constitutional preview* yang kewenangannya akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian *ex-ante* terhadap perjanjian internasional.

Berbeda dengan *constitutional review* yang tergolong sebagai pengujian konstitusionalitas undang-undang secara *ex post* atau *a posteriori*, *constitutional preview* merupakan pengujian konstitusionalitas secara *ex ante* atau *a priori*.¹² Objek dalam *constitutional preview* dilakukan terhadap rancangan undang-undang sebelum disahkan dan berlaku menjadi ketentuan hukum.¹³ Dalam konteks perjanjian internasional, maka proses *preview* akan dilakukan terhadap perjanjian internasional sebelum ditetapkan berlaku di suatu negara. Apabila rancangan undang-undang telah lolos tahapan *preview*, maka rancangan undang-undang tersebut dapat diundangkan dan mengikat secara umum.¹⁴

Urgensi untuk menerapkan mekanisme *constitutional preview* juga disebabkan oleh minimnya partisipasi publik dalam pembuatan perjanjian internasional, mengingat adanya perbedaan dalam proses pembentukan undang-undang pada umumnya dengan undang-undang ratifikasi perjanjian

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. h. 4.

¹³ Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of The Constitutional Preview of Law on The Ratification of International Treaty by The Constitutional Court in Indonesia", *Heliyon*, Vol. 7 No. 9, 2021. h. 3.

¹⁴ Ibid. h. 3.

internasional.¹⁵ Partisipasi publik dalam pembuatan perjanjian internasional direpresentasikan melalui peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jenis perjanjian internasional tertentu. Hal ini diakibatkan perumusan perjanjian internasional merupakan rahasia negara sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional.¹⁶ Rahasia negara yang berkaitan dengan kepentingan hubungan luar negeri diatur dalam Pasal 17 huruf f UU Keterbukaan Informasi Publik. Dengan masuknya Mahkamah Konstitusi, maka diharapkan mekanisme *constitutional preview* dapat menghasilkan perjanjian internasional yang memuat kepentingan publik dan sejalan dengan konstitusi.

Di Indonesia, praktik *constitutional preview* merupakan suatu kebaruan. Namun sebenarnya, praktik *preview* terhadap perjanjian internasional yang akan diratifikasi telah dipraktikkan di berbagai negara Eropa dan Asia. Negara-negara yang telah menerapkan *constitutional preview* terhadap perjanjian internasional, yaitu: Prancis, Hongaria, Polandia, dan Kazakhstan.

Mempertimbangkan uraian tersebut, maka diperlukan penelitian yang dapat mengkonstruksikan mekanisme *constitutional preview* dalam tahapan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Mekanisme ini dikonstruksikan agar tercipta keselarasan antara perjanjian internasional

¹⁵ Damos Dumoli Agusman, "The Law Approving Treaties ('UU Pengesahan'): What Does It Signify?", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016. h. 84.

¹⁶ Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, 2012. h. 142.

dengan UUD NRI 1945.¹⁷ Tidak hanya menjunjung keselarasan hukum, mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam pembuatan perjanjian internasional dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung dan penafsir final konstitusi. Dengan kata lain, *constitutional preview* merupakan upaya harmonisasi perjanjian internasional dalam tatanan sistem hukum nasional dengan tidak menghilangkan peranan eksekutif dan legislatif dalam kewenangannya untuk membuat dan menyetujui perjanjian internasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan praktik *constitutional preview* terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di negara-negara lain?
2. Bagaimana konstruksi konsep dan praktik *constitutional preview* dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Membandingkan konsep dan praktik *constitutional preview* terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di negara-negara lain; dan
2. Mengkonstruksikan konsep dan praktik *constitutional preview* dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia.

¹⁷ Ni'matul Huda et al., *Loc.Cit.* h. 3.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam yaitu untuk memberikan perspektif baru di bidang hukum tata negara yang berkenaan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan konseptual dan perbandingan agar mewujudkan manfaat penelitian tersebut.

2. Aspek Praktis

Manfaat yang diharapkan yaitu untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum acara dan peradilan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pelaksanaan *constitutional preview* terhadap perjanjian internasional sebagai kewenangan baru Mahkamah Konstitusi.

1.5. Keaslian Penelitian

Pemikiran tentang *constitutional preview* terhadap perjanjian internasional di Indonesia sebenarnya sudah banyak diusung di Indonesia oleh para ahli atau akademisi di bidang hukum tata negara dan internasional. Hal ini didukung dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurul Savitri; Ni'matul Huda, *et.al.*; Noor Sidharta; Nurhidayatulloh; dan Victor Imanuel W. Nalle. Atas berbagai penelitian tersebut, peneliti melihat praktik *constitutional preview* sebagai keniscayaan untuk diterapkan dalam pembuatan perjanjian internasional di Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi Nurul Savitri yang menemukan bahwa UUD Prancis mengatur Prancis sebagai penganut doktrin

monisme.¹⁸ Hal ini berarti hukum nasional dan internasional berada dalam satu kesatuan sistem hukum. Sebagai akibatnya, Prancis menempatkan kedudukan perjanjian internasional lebih tinggi dari undang-undang nasional yang telah disahkan menurut undang-undang sebagaimana diatur Pasal 55 UUD Prancis.

Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang menganut doktrin dualisme dalam praktik pengintegrasian perjanjian internasional ke tatanan hukum nasional. Indonesia dalam UUD NRI 1945 juga tidak mengatur hubungan hukum nasional dan internasional.¹⁹ Sementara itu, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberlakuan perjanjian internasional mengikuti instrumen hukum yang diratifikasi (misal: undang-undang atau peraturan pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018.²⁰ Savitri juga mengidentifikasi bahwa terdapat persamaan antara Prancis dan Indonesia dalam hal pengujian perjanjian internasional dimana keduanya dapat menguji perjanjian internasional setelah perjanjian tersebut berlaku melalui lembaga peradilan konstitusinya. Namun demikian, terdapat tiga hal yang membedakan Prancis dan Indonesia apabila ditinjau dari akses terhadap perkara, keberadaan mekanisme judicial atau constitutional review, serta fungsi *control of conventionality* yang dimiliki lembaga peradilan kedua negara.²¹

¹⁸ Dewi Nurul Savitri, "Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia Compared", *Constitutional Review*, Vol. 5 No. 1, 2019 h. 64.

¹⁹ Ibid. h. 64.

²⁰ Ibid. h. 64.

²¹ Ibid. h. 64.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana yang menemukan bahwa pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU ASEAN Charter. Meski demikian, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dapat diuji sebab merupakan lingkup undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.²² Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Huda berargumen bahwa diperlukan mekanisme *judicial preview* untuk menjunjung supremasi konstitusi dan mengharmonisasikan perjanjian internasional dengan UUD NRI 1945. Peranan Mahkamah Konstitusi tidak akan menghambat kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui ratifikasi perjanjian internasional sebab dilaksanakan sebelum ratifikasi dan sifatnya berupa rekomendasi. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka diperlukan amandemen Pasal 11 dan 24C UUD NRI 1945.²³

Penelitian ketiga dilakukan oleh Noor Sidharta, Sudarsono, I Nyoman Nurjaya, dan Bambang Sugiri mengemukakan bahwa harus segera dilakukan perubahan terhadap UU Perjanjian Internasional yang bersesuaian dengan

²² Ni'matul Huda et al., *Loc.Cit.* h. 2-4.

²³ Ibid. h. 2-4.

UU Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, mekanisme *judicial preview* terhadap perjanjian internasional dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan kewenangan tersebut dapat ditambahkan melalui UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi.²⁴ Selain itu, Sidharta juga mengemukakan alternatif lain yakni dengan menerapkan konvensi ketatanegaraan apabila perubahan undang-undang tidak memungkinkan.²⁵

Penelitian keempat dilakukan oleh Nurhidayatulloh mengkaji bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas undang-undang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Perspektif kebenaran yang dilakukan yaitu kebenaran konstitusi mengingat Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk melindungi konstitusi. Meski demikian, pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional tidak serta merta mengubah perjanjian internasional tersebut.²⁶ Dengan kata lain, Mahkamah hanya mengubah keberlakuan perjanjian internasional terhadap Indonesia sebagai pihak yang turut memperjanjikan perjanjian tersebut dan perjanjian internasional yang sebenarnya tetap berlaku sebagaimana ketentuan hukum internasional.²⁷

Penelitian kelima dilakukan oleh Victor Imanuel W. Nalle mengkaji bahwa pengujian rancangan undang-undang diperlukan untuk meminimalisir

²⁴ Noor Sidharta et al., "Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification", *Constitutional Review*, Vol. 3 No. 1, 2017. h. 41-42.

²⁵ Ibid. h. 131-132.

²⁶ N. Nurhidayatulloh, *Loc.Cit.* h. 131-132.

²⁷ Ibid. h. 131-132.

kerugian konstitusional yang tidak terbatas pada kerugian aktual saja. Selain itu, pengujian secara *ex ante* dibutuhkan untuk menjaga konstitusionalitas dan meningkatkan kualitas legislasi agar terharmonisasi dengan undang-undang lainnya.²⁸ Berdasarkan studi komparasi dari Finlandia dan Prancis, Indonesia sebaiknya melakukan pengujian rancangan undang-undang sebelum pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator. Apabila Indonesia akan membentuk lembaga khusus maka Indonesia harus memperhatikan bahwa pengujian *ex ante* tidak hanya terbatas pada aspek konstitusionalitas namun juga pada aspek teknis yuridis dan harmonisasi. Kemudian, putusan yang harus dikeluarkan oleh Lembaga Khusus ini harus bersifat sebagai rekomendasi agar tidak meminimalisir peranan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator.²⁹

Melalui kelima penelitian tersebut, penelitian pada skripsi ini akan menggabungkan pemikiran *constitutional preview* yang telah diusung oleh para ahli atau akademis sebelumnya untuk membentuk mekanisme *constitutional preview* yang aplikatif agar dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan membandingkan praktik pelaksanaan *constitutional preview* yang dilakukan di negara-negara lain agar dapat diterapkan di Indonesia dan menganalisis konsep yang mendasari terjadinya *constitutional preview*. Kebaruan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan diusungnya

²⁸ Victor W. Nalle, "Konstruksi Model Pengujian Ex Ante Terhadap Rancangan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3, 2013. h. 440-441.

²⁹ Ibid. h. 440-441

gagasan baru melalui analisis mekanisme *constitutional preview* yang menimbang peranan Mahkamah Konsitusi dalam pelaksanaan *checks and balances* dan pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.³⁰ Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis karakteristik dan prinsip peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan *constitutional preview* terhadap perjanjian internasional. Karakteristik tersebut akan meninjau jenis proses beracara, kewenangan *advisory* dan *non-advisory*, independensi dan imparialitas, prinsip *ne bis in idem*, serta prinsip *nemo judex in causa sua*.

1.6. Metode Penelitian

1. 6. 1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) guna mencari kebenaran koherensi terkait keselarasan aturan hukum dengan norma hukum, keselarasan norma hukum dengan prinsip hukum, serta keselarasan tindakan dengan norma atau asas hukum.³¹ Tipologi yang digunakan adalah *reform-oriented research* sebagai penelitian yang mengevaluasi aturan yang sedang berlaku dan memberikan rekomendasi perubahan pada aturan yang dirasa kurang.³²

³⁰ Ibnu Sina Chandranegara, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances", *Constitutional Review*, Vol. 2 No. 2, 2017, p. 270., h. 287

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021. h. 47.

³² Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Fourth Edi Thomson Reuters, New South Wales, 2018. h. 7.

1. 6. 2. Pendekatan (*Approach*)

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*); dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif dalam menguji perjanjian internasional, baik secara *review* dan *preview*. Selain itu, pendekatan konseptual diperuntukkan mengolah berbagai pandangan maupun doktrin yang berkembang mengenai konsep *constitutional preview* dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional yang dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.³³ Kemudian, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang terdapat dalam Putusan MK terkait pengujian perjanjian internasional. Terakhir, perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan *constitutional preview* terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di berbagai negara.³⁴

1. 6. 3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber data penelitian terbagi atas sumber primer yang didapat langsung dari masyarakat dan sumber sekunder yang didapat dari

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.* h. 178.

³⁴ *Ibid.* h. 173.

bahan kepustakaan. Oleh karena data penelitian didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan, maka penelitian hukum normatif dapat pula diidentifikasi menggunakan sumber data sekunder.³⁵

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki otoritas atau kewenangan.³⁶ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimaksud adalah:

- i. UUD NRI 1945
- ii. UU Mahkamah Agung
- iii. UU Perjanjian Internasional
- iv. UU Mahkamah Konstitusi
- v. UU ASEAN Charter
- vi. UU Keterbukaan Informasi Publik
- vii. UU Kekuasaan Kehakiman
- viii. Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960
- ix. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011

³⁵ Soerjono Soekano, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019. h. 12.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.* h. 181.

- x. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018
- xi. VCLT 1969
- xii. Konstitusi Prancis Tahun 1958
- xiii. Konstitusi Hongaria Tahun 2011
- xiv. Konstitusi Kazakhstan Tahun 1995
- xv. Konstitusi Polandia Tahun 1997
- xvi. UU Mahkamah Konstitusi Hongaria
- xvii. UU Tribunal Konstitusi Polandia
- xviii. Putusan Dewan Konstitusi Prancis no. 2009-595 DC 3
Desember 2009
- xix. Putusan Dewan Konstitusi Kazakhstan (*Postanovlevnie*)
N18/2 2000
- xx. Putusan Dewan Konstitusi Kazakhstan (*Postanovlevnie*) N2
2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Diartikan sebagai bahan hukum yang tidak dan bukan berupa dokumen resmi.³⁷ Sebagai penunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, skripsi, tesis, dan jurnal hukum.

1. 6. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis menjadi prosedur pengumpulan bahan hukum penelitian ini. Bahan

³⁷ Ibid. h. 181.

hukum tertulis tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku, dan jurnal. Sistematika penelitian ini terdiri atas empat bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

1. 6. 5. Analisis Bahan Hukum

Melalui metode deskriptif analitis, penulis akan menjabarkan permasalahan dalam rumusan masalah, kemudian menganalisisnya dengan bahan hukum primer. Tidak hanya itu, hasil analisis juga akan dielaborasi menggunakan bahan hukum sekunder. Analisis tersebut akan disusun menjadi argumentasi yang menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Dengan demikian, *constitutional preview* diharapkan dapat dikonstruksikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang baru.

1. 6. 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab dan beberapa sub-bab yang menguraikan argumentasi untuk menjawab rumusan masalah. Penyusunan sistematika dilakukan agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

i. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Secara terperinci, metode penelitian terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber

bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

ii. BAB II : PERBANDINGAN KONSEP DAN PRAKTIK *CONSTITUTIONAL PREVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bab ini menjabarkan perbandingan konsep dan praktik terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi di Prancis, Hongaria, Polandia, dan Kazakhstan dalam menjalankan *constitutional preview* sebelum perjanjian internasional diratifikasi. Penjabaran dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan. Dalam bagian akhir bab ini, akan disampaikan perbedaan dan persamaan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi di setiap negara yang menjadi pembanding serta menjadi jawaban atas rumusan masalah yang kedua.

iii. BAB III : KONSTRUKSI *CONSTITUTIONAL PREVIEW* SEBAGAI SALAH SATU TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Bab ini mengkonstruksikan *constitutional preview* dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia secara konseptual maupun praktikal. Kewenangan *constitutional preview* yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dianalisis berdasarkan karakteristik *contentious* dan *non-advisory* yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat

melakukan *constitutional preview*, perlu dilakukan perubahan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang *advisory*. Kemudian juga dilakukan analisis terhadap akibat *constitutional preview* dalam pelaksanaan *checks and balances*. Setelah itu, baru dikonstruksikan *constitutional preview* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bagian akhir bab akan menjabarkan perubahan yang perlu dilakukan untuk menerapkan *constitutional preview* di Indonesia.

iv. BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian, bab ini juga akan memuat saran yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penelitian ini.